

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode peneliti juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>1</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris yaitu:

1. Metode penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat berkaitan erat dengan hubungan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Metode penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau responden. Penelitian ini bertujuan untuk melihat berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini dapat melihat langsung orang hidup di masyarakat, serta penelitian hukum ini memperoleh data langsung

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, hlm 4.

yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintahan.

## **B. Jenis Data**

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung mengenai masalah yang diteliti dengan berupa wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder atau data kepustakaan yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum atau terdiri berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:<sup>2</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- (3) Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157-158.

Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Keimigrasian
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- (8) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan
- (9) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- (10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
- (11) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden

Nomor 18 tahun 2003 Tentang Bebas Visa  
Kunjungan

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, koran, brosur, dan berita internet dengan menyebutkan situsny.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

**C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan:

Dalam Penelitian Normatif dilakukan dengan studi kepustakaan atau literatur (*library research*) yang dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam *website/internet* yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Dalam Penelitian Empiris dilakukan dengan wawancara yaitu dengan pengumpulan data dan informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden, narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dikumpulkan baik dari penilaian lapangan ( *field research* ) maupun penilaian studi kepustakaan ( *library research* ) akan dianalisis secara kualitatif dengan Metode Deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, menggunakan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi (pelapor) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.